

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR SIGLI	No	001-LPM/III/2020
		Tanggal Berlaku	15 Maret 2020
		Tanggal Revisi	13 Maret 2020
		Tanggal Efektif	15 Maret 2020
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN			
Dibuat oleh, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)		Disahkan oleh, Rektor Universitas Jabal Ghafur	
 Zufahmi, S. Pd., M. Si		 Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M. Pd	

Tujuan

1. Menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Jabal Ghafur;
2. Memastikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terdokumentasi dengan baik;
3. Memastikan penerapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tepat sasaran;

Definisi

1. Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh Universitas Jabal Ghafur;
2. Misi adalah hal yang hendak dilaksanakan oleh Universitas Jabal Ghafur ke depan;
3. Tujuan adalah pernyataan tertulis mengenai kondisi yang akan dicapai sebagai upaya mewujudkan visi Universitas Jabal Ghafur;
4. Sasaran adalah arah yang ingin dicapai sesuai visi dan misi Universitas Jabal Ghafur;

Ruang Lingkup

1. Proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Pihak yang terlibat dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Unit Terkait

1. Pimpinan Universitas Jabal Ghafur;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Ketua;
4. Sekretaris;


Referensi

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.

Urutan Prosedur

1. Membentuk tim penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran;
2. Tim Penyusun melakukan rapat untuk melaksanakan analisis situasi internal dan eksternal;
3. Tim penyusun mengadakan pertemuan dengan seluruh civitas akademik dan pihak eksternal untuk mensosialisasikan draf visi – misi yang telah disusun;
4. Tim penyusun mengadakan rapat kerja untuk memperbaiki visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan masukan dan analisis situasi;
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

A. Bagan Alir Penyusunan Visi Misi Universitas



B. Bagan Alir Penyusunan Visi Misi Fakultas/Program Studi

